

JURNAL ILMIAH

JUAL BELI PADI DENGAN CARA IJON

**(Studi Di Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok
Tengah)**



Oleh :

Muhamad Syalim

D1A 114 168

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

JUAL BELI PADI DENGAN CARA IJON

(Studi Di Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok
Tengah)



Oleh :

Muhamad Syalim

D1A 114 168

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lalu Sabardi'.

Dr.H.Lalu Sabardi,SH.,MS.
NIP.19550304 198403 1002

JUAL BELI PADI DENGAN CARA IJON

(Studi Di Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah)

Muhamad Syalim

D1A 114 168

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli padi dengan cara ijon di desa Sepakek kecamatan Pringgarata Lombok Tengah dan bagaimana spesifikasi perjanjian ijon padi dibedakan dengan perjanjian lainnya. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, sehingga penelitian ini adalah penelitian empiris. masyarakat sekitar desa sepakek kecamatan pringgarata kaitanya dengan jual beli dengan cara ijon, perjanjian yang dibuat bukan dalam bentuk tertulis melainkan dalam bentuk lisan. Untuk mengurangi kerugian-kerugian para pihak yang melakukan suatu perjanjian dalam bentuk ijon ini.

Kata Kunci : Jual Beli, Padi, Sistem Ijon.

***RICE SALES AND PURCHASE IN IJON SYSTEM
(Study in the Sepakek Village of Pringgarata District, Central Lombok Regency)***

This research aims are to know clearly how is the implementation of rice sales and purchase agreement in ijon system in Sepakek Village of Pringgarata District, Central Lombok Regency and how is the spesification of the rice sales and purchase agreement in ijon system can be distinguished with other agreement. Based on problems and aims of this research, type of this research is empirical research. People of village Sepakek Pringgarata District in conducting rice sales and purchase with ijon system, those agreement implemented verbally. In order to reduce the losses of the parties of rice sales agreement in ijon system.

Keywords : Sales and Purchase, Rice, Ijon System

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Jika saat tertentu seseorang itu membutuhkan dana tambahan atau biaya kebutuhan hidup lainnya maka, salah satu jalan untuk memperoleh tambahan biaya tersebut adalah dengan cara meminjamkan uang atau utang. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat secara turun temurun hal inilah yang menyebabkan pemerintah Indonesia melalui Pasal 18 amandemen undang-undang dasar 1945 menghormati keberadaan hukum adat masyarakat dan masyarakat hukum adat. Salah satu karakter hukum adat yang ada dalam kegiatan kehidupan masyarakat setiap hari yaitu perjanjian adat baik jual beli, tukar menukar, utang piutang dan lain sebagainya. Itulah sebabnya hukum adat merupakan hukum yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sifat hukum adat yang tidak tertulis yang menjadi pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tatakeadilan dan kesejahteraan.¹ Perjanjian jual beli itu sendiri diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Akan tetapi selain kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai hukum nasional tertulis yang di dalamnya mengatur pelaksanaan perjanjian jual beli, ternyata Indonesia juga memiliki hukum agama dan hukum adat yang di jadikan dasar oleh sebagian masyarakat Indonesia dalam melaksanakan jual beli itu sendiri, meskipun

¹ Nato Pura Hardjito, tentang *Hukum Adat Pengertian dan Pembatasan dalam Hukum Nasional*. Majalah Hukum Nasional Nomor 4 tahun 1969, Jakarta, hlm. 4.

memiliki tujuan yang sama yaitu untuk peralihan hak suatu barang yang di perjual belikan tersebut. Salah satu perjanjian adat yang sangat menarik untuk dikaji adalah jual beli ijon padi. Ijon padi kebanyakan dipraktikan dimasyarakat adat yang banyak menanam padi sebagai komoditi utama dalam desa tersebut dikarnakan padi merupakan salah satu tanaman yang terus menerus ditanam dikarnakan telah menjadi kebiasaan turun temurun desa tersebut yang telah diajarkan oleh nenek moyang. Perjanjian jual beli dapat di laksanakan dengan berbagi cara salah satunya dengan cara ijon. Ijon atau ijoan ialah penjualan tanaman padi yang masih muda.² Dalam peraktiknya, warga desa sepakek dalam melaksanakan perjanjian jual beli padi dengan cara ijon ini sering dilakukan dengan cara lisan. Para pihak hanya mengandalkan kepercayaan satu sama lain untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati masing-masing. Sulitnya melakukan tuntutan pada pedagang yang menjebak petani dalam transaksi disebabkan karena perjanjian ini tergolong perjanjian berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan. Perjanjian ijon padi merupakan perjanjian yang tidak didaftarkan sehinga perjanjian ini sulit mendapatkan legitimasi hukum manakala terjadi sengketa.³ Perjanjian innominaat ini muncul karena ketidak puasan pelaku bisnis terhadap formalistik yang terjadi karena prosedur yang terlalu panjang dan kaku. Dalam KUHPerdara pada umumnya tentang perikatan khususnya Pasal 1320 sampai Pasal 1338 tentang syarat sahnya perjanjian. Walaupun transaksi adat tunduk pada ketentuan umum mengenai perjanjian namun perjanjian transaksi

² Soerojo Wigajodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm. 226

³ Lihat Bab 1, Pasal 1, Ayat 1 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

derevatif bukan merupakan perjanjian yang secara khusus diatur dalam KUHPerdara, yang dikenal dengan perjanjian yang bernama (perjanjian innominat).⁴ Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan diatas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ”**jual Beli Padi dengan Perjanjian Cara Ijon (Studi di Desa Sepakek Kecamatan Pringarata Kabupaten Lombok Tengah)**).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang telah memberikan diskripsi mengenai permasalahan-permasalahan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini antara lain : 1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli padi dengan cara ijon di desa Sepakek kecamatan Pringarata Lombok Tengah. 2. Bagaimana spesifikasi perjanjian ijon padi di bandingkan dengan jual beli pada umumnya Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui jual beli padi dengan perjanjian cara ijon. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli padi dengan perjanjian cara ijon dan bagaimana spesifikasi perjanjian ijon padi di bandingkan dengan jual beli pada umumnya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 1. Manfaat segi teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khasanah ilmu hukum khususnya hukum adat dalam hal perjanjian. 2. Manfaat dari segi praktis. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat, praktisi hukum tentang mekanisme jual beli padi dengan perjanjian cara ijon. Penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian sosiolegal (sosio

⁴ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 227.

yuridis) dengan tujuan untuk mengidentifikasi praktik perjanjian adat yang tidak ternama ijon padi sebagai transaksi derifataif. Perjanjian ini telah dilakukan turun temurun sebagai suatu kegiatan panen padi di daerah Lombok tengah. Data yang terkumpul mencakup seluruh indikator-indikator yang terkait dengan perjanjian ijon padi yaitu kebutuhan masyarakat, ekonomi dan budaya ijon petani padi. Aspek lain yang menjadi kajian yaitu penyelesaian sengketa dalam ijon padi dan ketika petani dirugikan akibat ulah pedagang yang membuat klausula-klausula yang menjebak petani dalam kemiskinan.

II. PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Ijon Padi.

Ijon padi adalah suatu perjanjian adat yang dilakuka masyarakat disentral produksi padi. Perjanjian tersebut berlaku turun temurun dan menjadi perjanjian adat. Menurut Hilman Hadikusuma perjanjian adat terjadi karena adanya kesepakatan bulat, tunai oleh masyarakat yang membutuhkan.⁵ Perjanjian adat harus diketahui oleh kepala persekutuan hukum dimana anggota masyarakat itu berada.⁶ Perjanjian ijon adalah perjanjian berdasarkan hukum kebiasaan yang turun temurun yang dipraktikan dalam masyarakat dan didasarkan pada hukum perjanjian. Mengingat bisnis ini merupakan bisnis yang beresiko tinggi dan merupakan bisnis kalah menang (zero sum business).⁷ Di dalam KUH Perdata, perjanjian dengan cara ijon ini memiliki kekosongan norma hal ini dikarnakan tidak adanya Pasal yang mengatur tentang perjanjian cara ijon di dalam KUH Perdata. Sementara dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 Pasal 8 ayat (3) tentang perjanjian bagi hasil, perjanjian dengan cara ijon ini dilarang, hal ini bisa dilihat dari bunyi Pasal 8 ayat (3) sebagai berikut “pembayaran oleh siapapun termasuk pemilik dan pengarap, kepada pengarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur ijon dilarang”.⁸“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain membayar harga yang

⁵ Hilman Hadikusma, *Op Cit.* hlm. 118.

⁶ Ter Haar, *Op. Cit.* hlm. 87.

⁷ Munir Fuady, 2012. *Pengantar Hukum Bisnis.* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 393

⁸ Indonesia, undang-Undang nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Psl 3.

dijanjikan”. Sementara momentum terjadinya jual beli akan ada setelah adanya kesepakatan dari para pihak. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut “Jual beli telah dianggap terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Dalam hukum Islam, perjanjian jual beli dengan cara ijon itu hukumnya haram untuk dilaksanakan karena memiliki unsur gharar (tidak jelas). Gharar yang dimaksud disini adalah jumlah dan kualitas barang yang diperjual belikan dengan cara ijon ini akan muncul dikemudian hari. Larangan terhadap perjanjian cara ijon ini terdapat di dalam Al-Qur’an dan hadis. Di dalam Al’Quran terdapat beberapa ayat yang melarang jual beli dengan cara ijon ini, yang memiliki arti sebagai berikut :Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan, seperti orang yang memasukkan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Hal itu disebabkan karena mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal ALLAH telah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya lalu terus berdiri (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datangnya larangan) dan urusannya (terserah) kepada ALLAH. Orang-orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang-orang itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”(QS al-Bakarah :275). Konsep jual beli dalam hukum adat jual beli adalah perbuatan tukar-menukar dengan pembayaran, dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya dan berhak menerima pembayaran dari pembeli dan pembeli berkewajiban menyerahkan pembayaran

(uangnya) dan berhak menerima barangnya. Bentuk dan sifat jual beli hukum adat berbeda dari jual beli dimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1457-1540 yang mengandung arti peralihan hak milik dari penjual kepada pembeli, sedangkan menurut hukum adat jual beli belum tentu bermaksud untuk mengalihkan hak milik kebendaan.

Penyebab Perjanjian Jual Beli Ijon Padi di Desa Sepakek

Praktek jual beli padi dengan cara ijon di desa sepakek adalah menjual atau membeli hasil panen yang masih muda dan masih berada di dalam pohon. Peraktik ijon yang dilakukan pedagang/tegkulak sudah mengakar dan menjadi bagian dari tradisi perdagangan hasil pertanian diperdesaan. Praktik ijon pada komoditi pertanian melibatkan banyak aktor dalam suatu mata rantai yang berperan sebagai distributor pinjaman sekaligus pengepul hasil pertanian. Tengkulak kabupaten memiliki bawahan, beberapa tengkulak kecamatan, tengkulak kecamatan memiliki beberapa bawahan yaitu tengkulak desa, begitu seterusnya sampai level tengkulak dusun. Modal yang dipinjamkan ke petani merupakan milik pemodal besar, sementara tengkulak kecamatan, desa dan dusun hanya mendistribusikan saja. Petani tidak mengetahui pasti uang siapa yang dipinjam. Siklus peredaran modal dimulai pada setiap awal musim produksi setiap komoditas.⁹ Petani meminjamkan uang dan mengijonkan tanamannya untuk kebutuhan konsumtif, dan jangka pendek. Budaya konsumerisme yang mengejala sampai pelosok perdesaan juga sebagai factor pendorong maraknya jual beli dengan cara ijon ini. Dari hasil wawan cara saya dari beberapa petani biasanya

⁹ Wawancara dengan Bapak musarif, Pembeli Ijon di Desa Sepakek. Tanggal 16 Juni 2018.

petani meminjam uang dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak dan tengkulak yang memberi pinjaman adalah sebagai penolong. Ditingkat desa dan dusun hubungan petani dan tengkulak pengijon memang bersifat peribadi. Antara petani dan tengkulak merupakan keluarga yang saling tolong menolong, dan saling menjaga kepercayaan. Hal ini yang jeli dimanfaatkan oleh tengkulak besar (pemodal besar) sehingga eksploitasi yang dilakukan tersamarkan dengan hubungan kekeluargaan dan saling tolong menolong.

Peraktik pelaksanaan perjanjian jual beli padi dengan cara ijon di desa Sepakek kecamatan Pringarata Kabupaten Lombok Tengah.

Jual beli padi dengan cara ijon yang berlaku di desa sepakek sudah ada sejak zaman dahulu. Petani selalu menanam padi hingga tiga kali dalam setahun dikarenakan kondisi tanah yang amat subur. Sering kali petani menjual dengan cara ijon yang dimana padi yang sudah menua di panen langsung oleh pembeli di sawah petani.¹⁰ Padi merupakan tanaman yang banyak ditanam oleh penduduk di desa sepakek, karena merupakan tanaman yang cepat tumbuh dan tidak memiliki perawatan yang berlebihan dan ketika di panen banyak menghasilkan penghasilan yang cukup bagi petani. Hampir setiap petani di desa sepakek menanam padi sebagai komoditi utamanya, dan sebagian dari mereka menjualnya memakai cara ijon. Akad dalam jual beli padi dengan cara ijon memakai transaksi dimana ada kesepakatan yang ditunjukkan kerelaan oleh kedua-belah pihak dengan tidak adanya paksaan. Jika terjadi kerugian oleh suatu hal yang tidak diinginkan oleh

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sarpin, Petani Dusun Peresak. Tanggal 05 Juli 2018.

para pihak yang melakukan perjanjian maka para pihak baik itu pembeli ataupun penjual tidak ikut menanggung ganti rugi. Misalkan jika terjadi gagal panen yang disebabkan oleh hama penyakit padi, petani sebagai penjual dengan cara ijon ini tidak ikut melakukan ganti rugi karena ini adalah resiko pembeli. Jika hasil panen melimpah hasilnya maka yang dirugikan dalam hal ini adalah petani selaku penjual. Di desa Sepakek ini, para petani kesulitan memasarkan hasil pertanian, sehingga sebagian dari petani setempat memakai jasa tengkulak untuk membeli secara ijon. Dikatakan petani memiliki kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi sehingga mereka memanfaatkan jasa tengkulak untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup para petani.¹¹ Di desa tersebut, hubungan petani dengan tengkulak memang sangat pribadi. Antara petani dan tengkulak merasa satu keluarga yang saling tolong menolong dan saling menjaga kepercayaan dengan memberikan sesuatu hadiah kepada petani yang ingin yang sering digunakan menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak. Cara yang sering digunakan oleh para petani jika ingin melakukan perjanjian jual beli padi dengan cara ijon di desa Sepakek sebagai berikut : 1. Cara menghubungi kreditur transaksi jual beli sangat mengikat kehidupan masyarakat umum khususnya masyarakat desa Sepakek yang memang tingkat ekonominya tingkat menengah ke bawah. Sektor pertanian dan perkebunan menjadi satu-satunya dambaan untuk memperbaiki hidup mereka. Hasil wawancara dengan beberapa petani,¹² cara yang sering dilakukan petani untuk menghubungi tengkulak atau kreditur adalah pada saat adanya kebutuhan mendesak yang memang membutuhkan biaya besar, maka

¹¹ Wawancara dengan Bapak Mustakim, Kepala desa Sepakek, Tanggal 08 Juli 2018.

¹² Wawancara dengan Bapak Irfan, Petani dusun jurang sat, Tanggal 12 Juli 2018.

petani segera mencari tengkulak atau orang yang memiliki uang agar membeli padi para petani. Setelah pihak debitur ingin menjual kepada kreditur atau tengkulak, maka pihak kreditur atau tengkulak mmmellakukan survei ke kebun atau ladang petani untuk memastikan bahwa apa yang ingin di jual balikan memang ada .2. Cara melakukan perjanjian dalam peraktik jual beli padi dengan cara ijon di desa sepakek ini tidak adanya perjanjian tertulis hanya menggunakan akad saling percaya antara kreditur dan debitur/petani. Dari sini kreditur dan debitur menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah bisa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Misalkan debitur sebagai petani menyatakan ingin menjual padinya yang masih muda dengan harga Rp 5000.000,00 (lima juta rupiah) maka dalam hal ini udah terjadi kesepakatan atau perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan kemudian pembeli memberi uang kepada debitur/petani untuk tanda jadi.¹³ 3.Cara Menetapkan Obyek Penjualan dalam penetapan harga hasil pertanian sebagai obyek penjualan, yaitu dengan melihat luas tanah dan juga hasil panen di setiap kali para petani menanam padi di lokasi yang ingin dijual belikan dengan cara ijon. Untuk pembayaran tergantung kepada kesepakatan yang telah dibuat oleh kreditur dan debitur. Untuk mengetahui standar harga tersebut biasanya kreditur memakai standar harga yang biasa dilakaukan di pasaran karena memang untuk komoditas pertanian padi harganya standar. Dalam menetapkan harga biasanya kreditur atau

¹³ Wawancara dengan Bapak Mahdan Petani Dusun Sepakek, 25 Juni 2018.

tengkulak dan debitur telah memperkirakan hasil pertanian padi pada masa panen yang sebelumnya.¹⁴

Perbedaan perjanjian ijon dengan pelaksanaan perjanjian jual beli pada umumnya.

Perjanjian ijon padi bersifat sederhana di mana penjual yang membutuhkan uang cepat karena didesak oleh kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat termasuk kebutuhan upacara adat diperkenankan memenuhinya dengan melakukan ijon. Pada prinsipnya ijon selama kedua belah pihak beritikad baik sesuai dengan sifat adat istiadat tidak ada masalah hukum yang rumit di dalamnya. Sifat saling percaya sebagai dasar berlakunya perjanjian ijon karena kedua belah pihak dianggap beritikad baik dalam melakukan perjanjian. Hal itu juga berlaku dalam perjanjian ijon, di mana pembeli diharapkan beritikad baik menolong pihak penjual untuk menanggulangi beban yang dihadapi.. Sesuai dengan asas konsensualisme perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak setuju tentang barang dan harga maka lahirlah jual beli yang sah. Kewajiban penjual menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum di perlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan dari penjual kepada pembeli. kewajiban untuk si pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Dengan kata lain perjanjian jual beli menurut KUH Perdata itu belum memindahkan hak milik, adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukanya

¹⁴ Wawancara degan Bapak Marne, Petani Dusun Sepakek, Tanggal, 25 Juni 2018.

levering atau penyerahan. Dengan demikian dalam KUH Perdata *levering* merupakan suatu perbuatan yuridis dengan memindahkan hak milik yang caranya ada tiga macam, tergantung dari macam barang. Selanjutnya dalam hal penyerahan berlaku ketentuan-ketentuan yang menyangkut hal tentang penyerahan. Biaya penyerahan dipikul oleh si penjual sedangkan biaya pengambilan di pikul oleh si pembeli, jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya. Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut harus berupa uang. Meskipun dalam hal ini tidak ditetapkan dalam suatu pasal atau undang-undang namun dengan sendirinya sudah terdapat dalam perjanjian jual beli, oleh karena bila tidak, umpamanya harga itu berupa barang, maka itu akan merubah perjanjian menjadi tukar menukar atau kalau harga itu berupa jasa perjanjian akan menjadi perjanjian kerja. Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu *wanprestasi* yang memberikan penjelasan kepada penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian. Dan dalam halnya penjualan barang dagangan dan barang-barang perabotan rumah, pembatalan pembelian untuk kepentingan si penjual akan terjadi demi hukum dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk pengambilan barang yang dijual. Hak penjual adalah 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. 4. Hak untuk rehabilitasi nama baik

apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian. Hak pembeli adalah : 1 Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. 2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. 5. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 6. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya kewajiban penjual dan pembeli. Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak. Misalkan barang yang diperjual belikan musnah di perjalanan karna kapal laut yang mengangkutnya karam ditengah laut karena badai. Risiko dalam jual beli barang tertentu telah beralih kepada pembeli sejak adanya kata sepakat. Walaupun penyerahan barang belum terjadi dan penjual tetap berhak menuntut pembayaran harga seandainya barang yang diperjualbelikan tersebut musnah. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata.

III. PENUTUP.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan perjanjian jual beli padi dengan cara ijon di Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. a. Pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalah sebagai perolehan hak milik. b. Akad dalam jual beli padi dengan cara ijon menggunakan transaksi dimana ada kesepakatan yang ditunjukkan kerelaan oleh kedua-belah pihak dengan tidak adanya paksaan.c. Cara yang sering digunakan oleh para petani jika ingin melakukan perjanjian jual beli padi dengan cara ijon ini yaitu dengan menghubungi kreditur, melakukan perjanjian, menetapkan obyek perjanjian jual beli yang dilakukan oleh para petani padi di desa sepakek. 2. Bagaimana spesifikasi perjanjian ijon padi di bandingkan dengan jual beli pada umumnya. a. Proses pembuatan perjanjian jual beli Perjanjian ijon padi adalah perjanjian adat yang didasarkan pada kepercayaan yang bersifat tunai dan terbuka, perjanjian ijon padi bersifat sederhana dalam melakukan perjanjiannya dan pada prinsipnya ijon ini, selama kedua belah pihak beritikad baik sesuai dengan sifat adat istiadat tidak ada masalah hukum yang rumit di dalamnya. b. Hak dan kewajiban para pihak. Hak dari penjual menerima barang yang telah di jual dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga yang telah di buat oleh kedua belah pihak. Sedangkan kewajiban penjual yaitu menyerahkan hak milik

atas barang yang di perjual belikan. c. Pertanggung jawaban para pihak. Pertanggung jawaban para pihak yang melakukan sebuah perjanjian jika terjadinya resiko-resiko yang akan ada di kemudian hari. Di dalam perjanjian jual beli padi dengan cara ijon ini jika terjadi resiko yang tidak diinginkan maka para pihak yang melakukan suatu perjanjian akan menanggung resiko kerugian. Dalam hal ini yang menagung resiko'nya adalah pihak pembeli.

Saran

Untuk masyarakat Desa Sepakek yang melakukan praktik jual beli padi dengan cara ijon diharapkan mendapatkan sebuah solusi untuk menjual hasil panen dengan cara lain sesuai dengan Hukum Islam misalnya : 1. Petani dan pedagang diharapkan Menunggu sampai buah itu masak sehingga penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan yang maksimal. 2. Sebaiknya para penjual dan pembeli mengganti akad ijon yang dilakukan dengan akad jual beli Salam (pesan-memesan) yaitu dengan memberikan hasil uang pesanan secara tunai ataupun dengan ansuran tetapi jika buah yang dibeli itu melebihi uang yang diberikan maka Pembeli wajib membagi kelebihan dari buah yang dia beli dengan penjual, sebaliknya jika buah yang dibeli itu lebih sedikit dari uang yang diberikan sebelumnya maka Penjual wajib mengembalikan uang yang diberikan Pembeli kepada Penjual

DAFTAR PUSTAKA

- Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat. PT.Citra Aditya Baku, Bandung 1990.
- Muhammad Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, Bandung , Citra Aditya Bakti, 2000.
- Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis.Bandung PT. Citra Aditya Bakti 2012.
- Nato Pura Hardjito, tentang Hukum Adat Pengertian dan Pembatasan dalam Hukum Nasional, Majalah Hukum Nasional Nomor 4 tahun 1969.
- Soerojo Wigajodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995.
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan.

